



**PENETAPAN**

**Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Surabaya, 07 Juni 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono semasa hidupnya menikah dengan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai pada tanggal 08 Maret 1970 sesuai kutipan nikah Nomor: 28/273/1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama
  - a. Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2000 Pewaris / Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Ibnu Santono meninggal lebih dahulu pada tahun 1990, dan ibu kandungnya

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Mariyam juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1989:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono adalah:
  - a. Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai (Sebagai Istri)
  - b. Pemohon (Sebagai Anak kandung)
5. Bahwa Kemudian Isteri pewaris yang bernama Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai Meninggal Dunia pada tanggal 18 Agustus 2010 karena Sakit
6. Bahwa, ketika Isteri pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Chodai meninggal lebih dahulu pada tahun 1991, dan ibu kandungnya yang bernama Noer juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1990
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai adalah:
  - a. Pemohon (Sebagai Anak kandung)
8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Wonosari Lor 5-B/15-A RT01/RW14 Kel.Wonokusumo Kec.Semampir Kota Surabaya dan Harta Peninggalan lainnya .
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono yang meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2000 adalah;
  - 2.1. Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai ( sebagai istri);
  - 2.2. Pemohon ( sebagai anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai yang meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2010 adalah;
  - 3.1 Moch.Zainuddin Bin Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli ( sebagai anak kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap ke persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch.Zainuddin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch.Zainuddin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch.Zainuddin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 935/28/II/1993, tanggal 06 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Buku Nikah atas nama Abd. Asjik dengan Djohari, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Asjik H.M Romli, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Djohari/H. Siti Rohmah telah meninggal dunia pada 18-08-2010, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Ibnu Santono dan Mariyam telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Chodai dan Noer telah meninggal dunia, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Abd. Asjik bin Ibnu Santono pernah menikah dengan Djohari binti Chodai dan dikaruniai anak bernama Moch. Zainuddin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Abd. Asjik/ H.M.Romli dengan Abd. Asjik dengan H.M.Romli dengan H.Moh.Romli dengan Abd. Asjik/ H.M.Romli adalah satu orang yang sama begitu pula dengan Djohari / H.Siti Rohmah dengan Djohari / HS.Rohmah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Yuni Handayani binti Raswan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wonosari Lor 5/15 RT.001 RW.014 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.M.Romli Bin Ibnu Santono yang telah meninggal dunia pada 07

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2000 dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, yang telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2010 karena sakit;

- Bahwa saksi kenal dengan Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono bernama Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, yang telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2010;
- Bahwa selama pernikahan Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai dikaruniai 1 orang anak bernama Pemohon (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai telah meninggal dunia lebih dahulu dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- 2. Nama Mulyani Sekarningsih bitni Ogin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wonosari Lor 5-B/21 RT.001 RW.014 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono yang telah meninggal dunia pada 07 Maret 2000 dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, yang telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2010 karena sakit;
  - Bahwa saksi kenal dengan Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono;
  - Bahwa saksi kenal dengan istrinya bernama Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, tetapi telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2010;
  - Bahwa setahu saksi Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai dikaruniai 1 orang anak bernama Pemohon (Pemohon);
  - Bahwa sepengetahuan saksi bapak dan ibu Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sebagai berikut:

1. Ahli waris dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono adalah Djohari/ H.Siti Rohmah Alias

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, sebagai istri dan Pemohon, sebagai anak kandung;

2. Ahli waris dari Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai adalah Pemohon, sebagai anak kandung, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung, sebab ayah dan ibu almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan almarhumah Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-5 membuktikan bahwa Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai adalah istri dari almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono;

Menimbang, bahwa bukti P-2 membuktikan bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari perkawinan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai dengan almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.M.Romli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Maret 1970, dan dalam perkawinan tersebut hanya dikaruniai 1 orang anak bernama Pemohon (Pemohon);
- bahwa Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.M.Romli Bin Ibnu Santono telah meninggal pada 07 Maret 2000;
- bahwa Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2010;
- bahwa kedua orang tua dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.M.Romli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebagaimana keterangan dua orang saksi di bawah sumpah;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.M.Romli Bin Ibnu Santono dan almarhumah Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.M.Romli Bin Ibnu Santono serta Pemohon sebagai anak kandung beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka peristiwa hukumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, sebagai istri dan Pemohon, sebagai anak kandung adalah ahli waris dari Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.M.Romli Bin Ibnu Santono;

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon, sebagai anak kandung adalah ahli waris dari Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono dan almarhumah Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“ .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan ( Rumah ), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abd.Asjik/H.M.Romli Alias H.M.Romli Alias H.Moh.Romli Alias Abd. Asyik/H.MRomli Bin Ibnu Santono yang meninggal dunia pada 07 Maret 2000 adalah:
  - 2.1. Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai, sebagai istri;
  - 2.2. Pemohon, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Djohari/ H.Siti Rohmah Alias Djohari/ HS.Rohmah Binti Chodai yang meninggal dunia pada 18 Agustus 2010 adalah:

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Pemohon, sebagai anak kandung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby.hlm. 13 dari 12 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)